

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MELAYU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Indah Salsabilla Putri¹, Adillah Dwi Rahmadani², Grace Oktavia Nababan³,
Rusma Renal Cholif⁴, Mardhatillah⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

e-mail: indahsalsabilla045@gmail.com,

adillahdwirahmadani3@gmail.com, gresnababan2@gmail.com,

rusmarenal@gmail.com, mmardhatillah@unib.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v6i1>

Received: April 1, 2026

Revised: April 5, 2026

Approved: April 20, 2026

ABSTRAK

Tindak pidana zina dalam konstruksi masyarakat hukum adat Melayu di Kabupaten Bengkulu Tengah dipandang sebagai pelanggaran berat yang merusak keseimbangan kosmis dan mendatangkan "noda" bagi kampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana adat Melayu dalam penyelesaian kasus zina serta mengkaji eksistensi mekanisme penyelesaian tersebut di tengah pemberlakuan hukum positif nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal research*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada rentang 1-10 Februari 2026 dengan Ketua Adat Pasar Pedati dan Anggota Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sanksi adat dilakukan melalui sidang adat yang menjatuhkan sanksi denda (kambing, beras, uang sidang) dan sanksi ritual "Cuci Kampung" untuk memulihkan keseimbangan magis-religius; (2) Eksistensi penyelesaian melalui hukum adat tetap menjadi pilihan utama masyarakat (*primum remedium*) karena mengedepankan prinsip *restorative justice*, pemulihan nama baik, dan efisiensi dibandingkan proses litigasi formal.

Kata Kunci: Hukum Adat Melayu, Zina, Sanksi Adat, Cuci Kampung, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Adultery (zina) within the construct of the Malay customary law community in Central Bengkulu Regency is viewed as a severe violation that disrupts cosmic balance and brings a "stain" upon the village. This study aims to analyze the implementation of Malay customary criminal sanctions in resolving adultery cases and to examine the existence of such settlement mechanisms amidst the enforcement of national positive law. The research method employed is empirical juridical with a legal sociology approach. Primary data were obtained through in-depth interviews conducted between February 1st and 10th, 2026, with the Head of Customary Law in Pasar Pedati and members of the Customary Deliberation Body (BMA) of Central Bengkulu Regency. The results indicate that: (1) The implementation of customary sanctions is conducted through a customary hearing imposing fines (goats, rice, hearing fees) and the "Cuci Kampung" (Village Cleansing) ritual sanction to restore magical-religious balance; (2) Settlement through customary law remains the community's primary choice (primum remedium) as it prioritizes restorative justice principles, reputation rehabilitation, and efficiency compared to formal litigation processes.

Keywords: Malay Customary Law, Adultery, Customary Sanctions, Cuci Kampung, Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Kondisi ini melahirkan pluralisme hukum, di mana masyarakat tidak hanya bergantung pada hukum positif, tetapi juga pada norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tumbuh dari tradisi lokal. Hukum adat sebagai *living law* masih berfungsi nyata dalam mengatur kehidupan sosial, khususnya dalam menjaga ketertiban, moralitas, dan keharmonisan masyarakat. Keberadaan hukum adat bahkan telah diakui secara konstitusional melalui Pasal 2 KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹

¹ Zein Novita. 2026. *Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Risiko Multitafsir Dalam Reformasi Hukum Pidana*. Hlm. 6239–6250.

Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan eksistensi hukum adat Melayu dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Masyarakat setempat memiliki seperangkat norma adat yang mengatur tata hubungan sosial, kesusilaan, serta sanksi terhadap setiap pelanggaran norma. Aturan-aturan tersebut ditegakkan melalui lembaga adat seperti Badan Musyawarah Adat (BMA), tokoh adat, kepala desa, dan tokoh agama yang berperan sebagai forum musyawarah dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Keberadaan lembaga adat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan hukum adat sebagai sarana utama dalam menyelesaikan konflik sebelum menempuh jalur peradilan formal negara.²

Salah satu permasalahan sosial yang dipandang serius dalam masyarakat adat Melayu Bengkulu adalah perbuatan zina, yaitu hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum nasional terbaru, pengertian zina telah mengalami perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang mendefinisikan zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, baik salah satu atau keduanya terikat perkawinan maupun tidak. Selain itu, KUHP 2023 juga mengatur mengenai kohabitasi dalam Pasal 412, yaitu perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah. Secara konseptual, kohabitasi dalam kajian hukum dan sosiologi dipahami sebagai bentuk relasi domestik antara laki-laki dan perempuan yang menyerupai kehidupan rumah tangga tanpa adanya legitimasi hukum melalui perkawinan.

Beberapa ahli memandang kohabitasi sebagai fenomena sosial yang muncul akibat pergeseran nilai dalam masyarakat modern, di mana hubungan intim tidak lagi selalu dilembagakan dalam perkawinan, melainkan dapat berlangsung atas dasar kesepakatan pribadi (*consensual union*). Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kohabitasi tidak semata dilihat sebagai fenomena sosial, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga dikriminalisasi dalam batas tertentu. Berbeda dengan zina yang berfokus pada perbuatan persetubuhan, kohabitasi menitikberatkan pada pola hidup bersama yang berkelanjutan layaknya suami istri, sehingga mencerminkan hubungan yang bersifat terus-menerus (*continuing offense*). Definisi ini bersinggungan dengan

² Susi Ramadhani, Asep Suherman, and Dwi Putri Lestarika. 2025. *Settlement Of Customary Crimes According To The Law That Lives In The Community In The City Of Bengkulu*. Vol. 34, No. 1 (2025): 90–108.

pandangan hukum agama, khususnya hukum Islam, yang mengklasifikasikan zina sebagai dosa besar (jarimah) karena melanggar kesucian hubungan seksual yang hanya sah dalam ikatan pernikahan. Keterkaitan antara norma agama dan praktik di lapangan sangatlah erat, mengingat hukum adat Melayu Bengkulu pada dasarnya merupakan hukum yang bersendikan pada ajaran agama (*Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah*). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma kesusilaan dalam masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai tindakan asusila secara sosial, tetapi juga sebagai kemungkaran secara religius, sehingga penyelesaian melalui sanksi adat sering kali dimaksudkan untuk memulihkan aspek spiritualitas yang terganggu tersebut.³

Zina tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran moral dan agama, tetapi juga sebagai pelanggaran adat yang mencemarkan kehormatan keluarga serta nama baik kampung. Dalam pandangan adat, perbuatan tersebut menimbulkan “noda adat” yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan menurunkan martabat komunitas, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya bersifat pribadi, melainkan harus dipulihkan secara kolektif melalui mekanisme adat.

Penyelesaian konflik zina di Kabupaten Bengkulu Tengah pada umumnya dilakukan melalui tahapan hukum adat. Proses diawali dengan pelaporan dari masyarakat atau keluarga kepada tokoh adat atau Badan Musyawarah Adat. Selanjutnya, pelaku, korban, keluarga, dan saksi-saksi dipanggil untuk dimintai keterangan guna memastikan kebenaran peristiwa. Setelah itu diselenggarakan musyawarah atau sidang adat yang dipimpin oleh tokoh adat dan perangkat desa. Dalam forum tersebut, setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan, sementara tokoh adat mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta nilai-nilai adat yang dilanggar. Keputusan diambil berdasarkan prinsip mufakat dan kekeluargaan, dengan tujuan tidak hanya menentukan kesalahan, tetapi juga menjaga perdamaian serta mencegah konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.⁴

³ Frinza Akitha dan Patricia Rinwigati, “Kriminalisasi Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku dari Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*),” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (Juni 2025): 206–220, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>

⁴ Naufal Aziiz, dkk. 2025. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Melayu Bengkulu Terhadap Pelaku Zina (Studi Di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)*. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 12, No. 9.

Apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran adat, sidang adat menetapkan sanksi pidana adat yang wajib dipenuhi. Sanksi ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial pelaku kepada masyarakat. Bentuk sanksi yang dijatuhkan umumnya berupa denda materiil seperti penyerahan kambing atau sejumlah uang adat. Denda tersebut berfungsi sebagai simbol pengakuan kesalahan sekaligus kompensasi sosial, serta digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan adat. Selain itu, pelaku diwajibkan menyediakan berbagai perlengkapan ritual seperti beras, nasi kunyit, sirih, dan kebutuhan tradisional lainnya yang dipakai dalam prosesi adat. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pelaku bertanggung jawab secara langsung atas pemulihan keadaan sosial yang terganggu akibat perbuatannya.⁵

Dalam praktiknya, sanksi tersebut dilengkapi dengan pelaksanaan upacara cuci kampung, yaitu ritual adat yang bertujuan membersihkan kampung dari noda moral dan mengembalikan keseimbangan sosial maupun spiritual masyarakat. Upacara ini biasanya dilakukan secara kolektif dengan doa bersama dan prosesi adat tertentu, sehingga tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga menjadi sarana rekonsiliasi antara pelaku, keluarga, dan masyarakat. Pelaku juga diwajibkan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan tokoh adat dan warga sebagai bentuk pengakuan kesalahan serta pemulihan kehormatan keluarga. Dalam budaya masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi rasa malu, permintaan maaf terbuka ini memiliki dampak psikologis yang kuat dan sering kali lebih berat daripada denda materi. Apabila pelaku tidak mematuhi ketentuan adat atau pelanggaran dinilai berat, dapat dijatuhkan sanksi sosial berupa teguran keras, pembatasan partisipasi dalam kegiatan masyarakat, bahkan pengucilan. Sanksi sosial tersebut menimbulkan tekanan moral yang besar karena mengurangi penerimaan sosial pelaku dalam komunitas.⁶

Seluruh rangkaian sanksi tersebut pada dasarnya bertujuan menghilangkan noda adat, memulihkan martabat keluarga dan masyarakat, serta memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang. Setelah keputusan ditetapkan, pelaku wajib melaksanakan seluruh sanksi dalam waktu yang telah ditentukan di bawah pengawasan lembaga adat dan masyarakat. Perkara dianggap selesai apabila

⁵ Maria Indra Sari and Cecep Suhardiman. 2025. "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Adat Dayak Ma' Anyan Paju Epat." Hlm. 5789–5797.

⁶ Novi Rufianti, dkk. 2024. *Efektifitas Sanksi Adat Cuci Kampung Pada Masyarakat Rejang (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2022*. Vol. 4 No. 2. Hlm. 567–578.

kewajiban tersebut telah dipenuhi, kemudian dilanjutkan dengan perdamaian dan reintegrasi sosial sehingga pelaku dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik zina melalui hukum adat Melayu Bengkulu lebih menekankan pendekatan restoratif, yaitu pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar penghukuman represif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat Melayu dalam penyelesaian tindak pidana zina di Kabupaten Bengkulu Tengah melalui lembaga adat setempat?
2. Bagaimana eksistensi penyelesaian tindak pidana zina melalui mekanisme hukum dalam masyarakat adat melayu di kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*non-doktrinal*) atau yang lazim disebut sebagai penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berorientasi pada pengkajian hukum sebagai seperangkat norma yang bersifat normatif-dogmatis, melainkan juga menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja dan diimplementasikan dalam realitas sosial (*law in action*). Dengan demikian, fokus kajian tidak berhenti pada teks aturan, tetapi bergerak pada praktik dan dinamika sosial yang menyertainya. Dalam konteks ini, penulis berupaya menganalisis efektivitas hukum adat bukan semata-mata berdasarkan rumusan norma yang tertulis, melainkan berdasarkan perilaku masyarakat serta peran aparat penegak hukum adat dalam merespons peristiwa zina yang terjadi di lingkungan mereka.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Lokasi penelitian difokuskan pada dua titik yang dianggap representatif dalam menggambarkan praktik hukum adat, yaitu Desa Pasar Pedati sebagai representasi pelaksanaan hukum adat di tingkat akar rumput (*grassroots*), serta Sekretariat Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai representasi tingkat kelembagaan dan koordinasi kebijakan adat. Pemilihan kedua lokasi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hukum adat, baik pada tataran praktis di masyarakat maupun pada tataran struktural kelembagaan adat. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada rentang waktu 1 Februari 2026 hingga 10 Februari 2026. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk memperoleh data aktual pasca-implementasi

penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, sehingga dapat dianalisis dinamika interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktiknya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan narasumber kunci yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam praktik hukum adat. Narasumber pertama adalah Bapak Yudi selaku Ketua Adat Desa Pasar Pedati, yang berperan sebagai hakim perdamaian adat dan memimpin langsung proses persidangan adat di tingkat desa. Narasumber kedua adalah Bapak Amrawan selaku Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah, yang memberikan perspektif mengenai kebijakan adat lintas desa serta relasinya dengan pemerintah daerah. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi literatur hukum adat, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat, serta dokumen berita acara perdamaian adat yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan logika induktif, yakni menyusun generalisasi berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan sanksi adat dalam kasus zina. Melalui pendekatan tersebut, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional serta posisinya dalam menghadapi dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia.

D. Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kesenjangan konseptual, metodologis, dan substantif yang belum terjawab secara komprehensif.

Pertama, penelitian dalam *Customary Law Journal* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2024 berjudul *Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam* menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menitikberatkan pada analisis perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam secara konseptual. Penelitian tersebut belum mengkaji praktik empiris penerapan

sanksi adat di lapangan serta belum menganalisis efektivitas sosialnya dalam konteks pluralisme hukum.

Kedua, skripsi Mediyansyah Agustiawan (2025) mengenai penerapan sanksi adat perzinahan antar kerabat di Desa Padang Ulak Tanjung menggunakan pendekatan studi kasus empiris, namun fokusnya terbatas pada delik incest, bukan tindak pidana zina secara umum. Selain itu, penelitian tersebut belum membahas relasi antara hukum adat dan KUHP Nasional yang baru.

Ketiga, penelitian Naufal Aziiz dkk. (2025) yang mengkaji penerapan sanksi pidana adat Melayu Bengkulu terhadap pelaku zina lebih bersifat deskriptif terhadap bentuk sanksi dan belum mengelaborasi efektivitasnya dalam perspektif *socio-legal* serta sinerginya dengan aparat penegak hukum melalui pendekatan *restorative justice*.

Keempat, penelitian Novi Rufianti dkk. (2024) mengenai efektivitas sanksi Cuci Kampung pada masyarakat Rejang belum menempatkan kajiannya dalam kerangka pluralisme hukum nasional maupun dinamika pasca implementasi KUHP 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, kesenjangan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum adanya penelitian yang secara komprehensif menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana adat Melayu dalam penyelesaian tindak pidana zina menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*).
2. Belum dikajinya secara mendalam interaksi antara hukum adat sebagai *living law* dengan hukum positif nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
3. Minimnya analisis mengenai posisi hukum adat sebagai *primum remedium* dalam praktik penyelesaian perkara kesusilaan di tingkat lokal.
4. Belum adanya pembahasan mengenai sinergi konkret antara lembaga adat dan aparat kepolisian dalam kerangka keadilan restoratif.

E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada dimensi konseptual, metodologis, teoretis, kontekstual, dan praktis yang saling terintegrasi. Secara konseptual, penelitian ini menempatkan hukum adat Melayu Bengkulu bukan sekadar sebagai alternatif penyelesaian perkara, melainkan sebagai *primary legal system (primum remedium)* dalam penanganan tindak pidana zina di tingkat lokal. Dengan demikian, hukum adat diposisikan sebagai mekanisme utama yang hidup dan diakui dalam struktur sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengonstruksikan ritual cuci kampung tidak hanya sebagai simbol tradisi, tetapi sebagai bentuk *restorative-transcendental justice*

yang mengintegrasikan dimensi pemulihan sosial, psikologis, dan spiritual. Pendekatan ini memperluas makna keadilan restoratif dengan memasukkan unsur nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai bagian integral dari proses pemulihan.

Dari aspek metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) yang menitikberatkan pada kajian *law in action*. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua Adat dan Badan Musyawarah Adat, sehingga mampu menggambarkan praktik konkret penyelesaian perkara zina dalam hukum adat. Penelitian ini tidak berhenti pada analisis normatif terhadap aturan adat, tetapi juga menelaah mekanisme faktual seperti tahapan pra-sidang (tebawai), proses musyawarah adat, bentuk dan efektivitas sanksi sosial yang dijatuhkan, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan gambaran komprehensif mengenai operasionalisasi hukum adat dalam praktik.

Secara kontekstual, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis eksistensi dan peran hukum adat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan KUHP Nasional yang baru tidak serta-merta menegasikan peran hukum adat, melainkan justru membuka ruang sinergi melalui pendekatan *restorative justice* antara lembaga adat dan aparat penegak hukum negara. Dinamika interaksi tersebut belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks masyarakat Melayu Bengkulu.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat teori pluralisme hukum dengan menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara berada dalam relasi yang bersifat fungsional dan komplementer, bukan subordinatif. Temuan mengenai efektivitas sanksi sosial yang bertumpu pada legitimasi kolektif masyarakat turut memperkaya kajian sosiologi hukum, terutama terkait efektivitas mekanisme non-koersif dibandingkan dengan pidana penjara dalam menciptakan kepatuhan dan pemulihan sosial. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana mengenai keberlanjutan *living law* dalam sistem hukum nasional.

Adapun secara praktis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi konkret berupa perlunya standarisasi hukum acara adat guna menjamin kepastian prosedural, penguatan payung hukum melalui Peraturan Daerah yang responsif terhadap eksistensi lembaga adat, serta integrasi nilai-nilai hukum adat dalam kurikulum muatan lokal. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan dan legitimasi *living*

law di Kabupaten Bengkulu Tengah, sekaligus memastikan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik penyelenggaraan keadilan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam praktiknya, efektivitas peradilan adat sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela pelaku terhadap putusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Namun demikian, secara konseptual tetap terbuka kemungkinan terjadinya kegagalan, baik dalam bentuk penolakan pelaku untuk membayar denda adat maupun keengganan melaksanakan ritual Cuci Kampung. Apabila hal tersebut terjadi, maka kegagalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pembangkangan individual terhadap putusan, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap konsensus kolektif masyarakat adat. Dalam konteks ini, legitimasi hukum adat diuji, karena kekuatan utamanya memang bertumpu pada penerimaan sosial, bukan pada daya paksa fisik sebagaimana hukum negara.

Secara sosiologis, penolakan terhadap sanksi adat akan menimbulkan konsekuensi berlapis. Pertama, terjadi eskalasi sanksi sosial yang lebih berat, berupa pengucilan dari aktivitas komunal, pembatasan partisipasi dalam musyawarah desa, hingga tidak dilibatkannya pelaku dalam kegiatan adat yang bersifat siklus hidup seperti pernikahan, kematian, dan pembagian hak komunal. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai “kematian sosial” (*social death*), yakni situasi ketika seseorang secara administratif masih menjadi warga desa, tetapi secara moral dan sosial terlepas dari jejaring solidaritas komunitasnya. Tekanan sosial semacam ini dalam praktiknya justru lebih efektif dibandingkan ancaman pidana formal.

Apabila mekanisme sanksi sosial tersebut tetap tidak diindahkan, maka peradilan adat berpotensi mengalami delegitimasi parsial. Dalam situasi demikian, terdapat kemungkinan terjadinya dua skenario. Skenario pertama adalah penguatan solidaritas internal masyarakat untuk tetap mempertahankan norma adat melalui tekanan kolektif yang lebih intens. Skenario kedua adalah terjadinya pergeseran penyelesaian perkara ke ranah hukum negara, khususnya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kegagalan peradilan adat tidak serta-merta menciptakan kekosongan hukum, tetapi membuka ruang intervensi sistem hukum nasional sebagai ultimum remedium.

Dari perspektif pluralisme hukum, kemungkinan kegagalan tersebut justru menunjukkan adanya relasi fungsional antara hukum adat dan hukum negara. Hukum

adat beroperasi sebagai mekanisme penyelesaian utama berbasis konsensus dan pemulihan, sementara hukum negara menjadi mekanisme cadangan ketika konsensus sosial tidak tercapai. Dalam konteks pasca-berlakunya KUHP Nasional yang baru, sinergi ini memperlihatkan bahwa kedua sistem tidak berada dalam hubungan subordinatif, melainkan komplementer. Ketika hukum adat berhasil, negara tidak perlu masuk terlalu jauh; sebaliknya, ketika hukum adat tidak efektif, negara hadir untuk menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum.

Kegagalan pelaksanaan ritual cuci kampung juga memiliki implikasi simbolik dan psikologis bagi masyarakat. Kepercayaan kolektif mengenai keadaan “panas” yang belum dipulihkan dapat memunculkan keresahan sosial, rasa tidak aman, bahkan konflik horizontal antarwarga. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap putusan adat bukan semata-mata persoalan ketaatan terhadap otoritas, melainkan bagian dari mekanisme menjaga harmoni kosmis dan stabilitas sosial desa. Dalam kerangka ini, dapat dipahami bahwa keberhasilan peradilan adat tidak hanya diukur dari terlaksananya sanksi, tetapi dari terpeliharanya keseimbangan sosial, moral, dan spiritual dalam komunitas adat Melayu Bengkulu Tengah.

1. Penerapan Sanksi Pidana Adat Melayu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina di Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam struktur sosial masyarakat adat Melayu di Bengkulu Tengah, tindak pidana zina (*overspel*) tidak sekadar dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan yang bersifat privat antar-individu, melainkan dikonstruksikan sebagai perbuatan yang mengguncang keseimbangan kosmis desa. Masyarakat setempat meyakini bahwa perbuatan zina menimbulkan keadaan "panas" (*hot state*) yang dapat mengundang kemurkaan alam dan leluhur jika tidak segera didinginkan melalui mekanisme adat. Berikut adalah analisis mendalam mengenai tahapan penerapan sanksi tersebut berdasarkan data lapangan.

a. Mekanisme Pelaporan dan Pra-Sidang Adat dari *Tebawai* hingga Pengamanan

Proses penegakan hukum adat di Bengkulu Tengah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda secara fundamental dengan hukum acara pidana formal (KUHP). Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Yudi selaku Ketua Adat Pasar Pedati pada tanggal 2 Februari 2026, diketahui bahwa inisiasi proses hukum adat biasanya dimulai dari dua kondisi: adanya laporan masyarakat atau peristiwa tertangkap tangan yang dalam istilah lokal disebut *tebawai*.

Bapak Yudi menjelaskan secara rinci bahwa dalam kondisi *tebawai* (tertangkap basah), peran perangkat adat sangat krusial untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh massa yang tersulut emosi. Masyarakat adat memiliki mekanisme pengamanan sementara (*pre-trial detention*) di mana pelaku segera dibawa ke rumah kepala desa atau ketua adat untuk diamankan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi preventif terhadap kekerasan fisik. Dalam tahap ini, lembaga adat melakukan investigasi awal (*preliminary investigation*) secara tertutup untuk memverifikasi kebenaran laporan. Bapak Yudi menekankan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, namun dengan pendekatan yang lebih persuasif dan kekeluargaan. Jika bukti permulaan dianggap cukup seperti adanya saksi mata atau pengakuan pelakumaka proses dilanjutkan ke tahap persidangan adat.

b. Prosesi Sidang Adat (*Kerapatan Adat*): Demokrasi Deliberatif Lokal

Sidang adat atau kerapatan adat merupakan puncak dari proses peradilan desa. Berdasarkan pengamatan dan wawancara lanjutan dengan Bapak Yudi pada 3 Februari 2026, sidang ini dilaksanakan di Balai Desa atau rumah tokoh adat dengan menghadirkan unsur "Tiga Tungku Sejarah" (Pemerintah Desa, Tokoh Agama/Imam, dan Tokoh Adat/Cerdik Pandai). Kehadiran ketiga unsur ini menyimbolkan integrasi antara hukum negara (pemerintah desa), hukum agama (imam), dan hukum adat (ketua adat).

Bapak Yudi menguraikan bahwa atmosfer sidang adat sangat berbeda dengan pengadilan negara. Tidak ada jaksa penuntut umum yang agresif atau pengacara yang defensif. Yang ada adalah para tetua yang bertindak sebagai mediator sekaligus hakim perdamaian. Dalam sidang tersebut, pelaku diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berbicara dan membela diri. Bapak Yudi menuturkan bahwa tujuan utama pertanyaan-pertanyaan dalam sidang bukan untuk menyudutkan pelaku hingga hancur secara mental, melainkan untuk menggugah kesadaran moralnya agar mengakui kesalahan secara jujur dan tulus.

Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat (*deliberative democracy*). Bapak Yudi menjelaskan bahwa para tetua adat akan menimbang berat-ringannya perbuatan berdasarkan status pelaku (apakah sudah berkeluarga atau masih lajang), frekuensi perbuatan, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Keputusan yang diambil dalam sidang ini bersifat final dan

mengikat secara moral bagi seluruh warga desa. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi hukum adat bersumber dari konsensus kolektif masyarakat, bukan semata-mata dari kekuasaan koersif negara.

c. Konstruksi Sanksi Adat: Antara Denda Materiil dan Pemulihan Spiritual

Berdasarkan temuan di lapangan, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku zina di Bengkulu Tengah bersifat kumulatif dan komprehensif, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Sanksi ini dirancang tidak hanya untuk menghukum badan, tetapi memulihkan keadaan.

d. Denda Adat dan Uang Sidang (Aspek Materiil)

Komponen pertama adalah sanksi ekonomi. Bapak Yudi menjelaskan bahwa pelaku diwajibkan membayar denda adat yang nominalnya disepakati dalam sidang, serta "uang sidang" atau uang meja yang digunakan untuk operasional pelaksanaan musyawarah (konsumsi dan administrasi). Meskipun nominalnya mungkin tidak sebesar denda dalam undang-undang negara, namun bagi masyarakat pedesaan dengan strata ekonomi menengah ke bawah, nilai tersebut cukup signifikan dan memberikan efek jera ekonomi. Denda ini juga berfungsi sebagai simbol "penebus malu" bagi keluarga pelaku dan pengganti kerugian immaterial yang diderita komunitas.

e. Ritual Cuci Kampung

Ini adalah inti dari penegakan hukum adat zina di Bengkulu dan menjadi pembeda utama dengan hukum positif. Berdasarkan data mendalam dari Bapak Yudi pada wawancara 2 Februari 2026, setiap kasus zina mewajibkan pelakunya menggelar ritual "cuci kampung". Bapak Yudi secara rinci menjelaskan komponen ritual ini yang meliputi penyediaan seekor kambing (untuk pelanggaran berat/zina muhsan) atau ayam (untuk pelanggaran ringan), beras kaleng/gantang, kelapa, bumbu masak lengkap, dan nasi kunyit.

Secara filosofis, Bapak Yudi menerangkan makna mendalam di balik penyembelihan kambing. Darah hewan yang tumpah ke tanah dimaknai sebagai *medium purifikasi* (pembersih). Masyarakat adat meyakini bahwa bumi yang dipijak telah "kotor" dan "panas" akibat perzinahan. Darah tersebut berfungsi mendinginkan dan membersihkan anasir-anasir jahat (*negative vibes*) yang muncul akibat dosa zina. Daging hewan tersebut kemudian dimasak dan dimakan bersama oleh seluruh warga kampung dalam sebuah kenduri atau doa selamat yang dipimpin oleh Imam desa.

Menurut Bapak Yudi, ritual makan bersama ini bukan sekadar pesta makan, melainkan simbol reintegrasi sosial (*social reintegration*). Ketika warga kampung bersedia memakan hidangan yang disediakan pelaku, itu tandanya masyarakat telah memaafkan pelaku dan menerima mereka kembali sebagai bagian dari komunitas. Bapak Yudi menegaskan, jika ritual ini tidak dilakukan, terdapat ketakutan kolektif masyarakat akan datangnya "Bala" (bencana), seperti gagal panen, serangan hama, wabah penyakit, atau gangguan binatang buas (harimau/gajah) masuk kampung. Oleh karena itu, tekanan untuk melaksanakan sanksi ini bukan hanya datang dari lembaga adat, tapi dari seluruh lapisan masyarakat yang takut terkena imbas kesialan tersebut.

f. Sanksi Sosial (Aspek Psikologis)

Selain denda dan ritual, terdapat sanksi inkorporal berupa sanksi sosial. Bapak Yudi menyebutkan bahwa sanksi ini seringkali lebih "mematikan" daripada penjara. Pelaku zina akan menjadi buah bibir (gosip) dan mengalami penurunan status sosial secara drastis. Dalam kasus ekstrem di mana pelaku menolak membayar denda adat, Bapak Yudi menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan dikenakan sanksi "dibuang sepanjang adat". Artinya, pelaku tidak akan dilibatkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak akan dilayani administrasi adatnya (seperti pernikahan anak atau pengurusan kematian), dan secara efektif dianggap tidak ada (*civil death*) dalam komunitas desa. Kekuatan sanksi sosial inilah yang membuat tingkat kepatuhan terhadap putusan adat di Pasar Pedati mencapai angka yang sangat tinggi, mendekati 100%.

2. Eksistensi Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mekanisme Hukum Adat dalam Masyarakat Adat Melayu Bengkulu Tengah

Di tengah arus modernisasi hukum dan pemberlakuan penuh KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), eksistensi hukum adat di Bengkulu Tengah ternyata tidak meredup, melainkan menunjukkan vitalitas yang kuat sebagai *Living Law*. Bagian ini menganalisis mengapa hukum adat tetap eksis dan bagaimana posisinya berinteraksi dengan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum.

a. Adat sebagai *Primum Remedium* (Pilihan Utama) Masyarakat

Berbeda dengan prinsip hukum pidana modern yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir), dalam konteks penyelesaian zina di Bengkulu Tengah, hukum adat justru menjadi *primum remedium* (pilihan pertama). Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Amrawan selaku perwakilan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten

Bengkulu Tengah pada tanggal 5 Februari 2026, terungkap bahwa preferensi masyarakat terhadap hukum adat didorong oleh beberapa faktor fundamental sosiologis.

Bapak Amrawan menjelaskan bahwa dalam budaya Melayu yang komunal, "malu" adalah konsep sentral yang menjaga kohesi sosial. Membawa kasus zina ke ranah kepolisian dan pengadilan negeri berarti membuka aib keluarga seluas-luasnya ke publik. Proses persidangan umum yang terbuka dapat diakses oleh siapa saja, yang justru memperparah luka psikologis keluarga pelaku maupun korban (jika ada pasangan sah). Sebaliknya, Bapak Amrawan menegaskan bahwa penyelesaian adat dilakukan secara tertutup, penuh kekeluargaan, dan rahasia terjamin di antara para tetua adat. Tujuannya adalah memperbaiki yang rusak, bukan menghancurkan yang retak. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertaubat tanpa harus kehilangan muka sepenuhnya di hadapan publik luas.

Bapak Amrawan juga menyoroti aspek pragmatis yang sangat rasional. Proses hukum negara dinilai berbelit-belit (*bureaucratic*), memakan waktu lama (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang), dan berbiaya tinggi (transportasi, biaya pengacara, dll). Sementara itu, proses adat bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Kepastian hukum dalam adat dirasakan lebih cepat dan nyata oleh masyarakat. Begitu denda dibayar dan kambing dipotong, masalah dianggap selesai (*case closed*) hari itu juga. Masyarakat desa yang pragmatis tentu lebih memilih penyelesaian yang cepat dan murah.

b. Adat dalam Bingkai *Restorative Justice*: Sinergi dengan Kepolisian

Temuan yang sangat signifikan dari penelitian ini adalah adanya pola hubungan yang harmonis dan saling melengkapi antara lembaga adat (BMA) dengan institusi kepolisian setempat. Berdasarkan data dari wawancara dengan Bapak Amrawan pada tanggal 5 Februari 2026, pihak kepolisian di wilayah Bengkulu Tengah secara aktif mendorong penyelesaian kasus-kasus delik aduan dan kesusilaan (yang tidak melibatkan kekerasan, paksaan, atau anak di bawah umur) melalui mekanisme adat terlebih dahulu.

Bapak Amrawan menjelaskan bahwa fenomena ini sejalan dengan spirit Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Polisi seringkali menyerahkan kasus zina yang dilaporkan warga kepada BMA atau perangkat desa untuk didamaikan. Jika perdamaian adat tercapai dibuktikan dengan Berita

Acara Perdamaian dan pelaksanaan sanksi adat (potong kambing) maka pihak kepolisian akan menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan telah tercapainya keadilan restoratif.

Praktik ini secara yuridis didukung oleh Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkap No. 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana (menggantikan Perkap No. 14 Tahun 2012) merupakan peraturan teknis yang menjabarkan wewenang penyidikan dan tindakan lain dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan kewenangan bagi kepolisian untuk melimpahkan perkara atau menghentikan penyelidikan jika substansi kasus lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme lain, dalam hal ini melalui lembaga adat.

Menurut pandangan Bapak Amrawan, sinergi ini sangat menguntungkan kedua belah pihak dan menciptakan ekosistem hukum yang sehat. Bagi kepolisian, beban penumpukan perkara (*case backlog*) berkurang drastis. Bagi masyarakat adat, kedaulatan hukum mereka diakui dan harmoni desa terjaga. Bapak Amrawan menegaskan bahwa penjara tidak bisa memulihkan "rasa" yang terluka. Penjara hanya memisahkan pelaku dari masyarakat secara fisik, tetapi tidak menghilangkan dendam keluarga korban. Sementara mekanisme adat, melalui ritual makan bersama, secara simbolis mengubur dendam dan memulihkan hubungan persaudaraan (*restitutio in integrum*). Hal ini membuktikan bahwa hukum adat mampu mengisi kekosongan keadilan substansial yang seringkali luput dari jangkauan hukum formal.

c. Dinamika Antargenerasi dan Pendatang

Kendati eksistensinya kuat, Bapak Amrawan pada wawancara tanggal 8 Februari 2026 tidak menutup mata terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks. Beliau mengidentifikasi adanya pergeseran nilai pada generasi muda (Gen Z dan Milenial) serta masyarakat pendatang yang mulai bersikap skeptis terhadap otoritas adat. Sebagian kecil masyarakat modern yang mulai individualis terkadang mempertanyakan relevansi denda adat atau bahkan menganggapnya sebagai pungutan liar yang tidak berdasar hukum.

Menghadapi fenomena degradasi nilai ini, Bapak Amrawan menjelaskan bahwa BMA Kabupaten Bengkulu Tengah tidak tinggal diam. BMA terus melakukan upaya revitalisasi dan penguatan kelembagaan. Langkah strategis yang diambil antara lain adalah melakukan kodifikasi aturan adat agar lebih tertulis dan transparan, serta melakukan sosialisasi intensif ke sekolah-sekolah

dan kelompok pemuda karang taruna. Tujuannya adalah menanamkan pemahaman bahwa hukum adat bukan sekadar aturan kuno yang kaku, melainkan identitas budaya yang berfungsi menjaga moralitas publik dan ketertiban bersama. Eksistensi hukum adat di Bengkulu Tengah membuktikan teori Pluralisme Hukum John Griffiths, bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya hukum yang beroperasi dalam ruang sosial; hukum adat tetap hidup berdampingan, berinteraksi, dan seringkali lebih efektif dalam mengatur ketertiban masyarakat lokal.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana zina di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan sangat efektif melalui mekanisme peradilan desa yang terstruktur dan demokratis. Sanksi yang diterapkan bersifat holistik, menggabungkan hukuman denda materiil, sanksi sosial yang berat, serta ritual transendental "Cuci Kampung". Efektivitas ini bersumber dari keyakinan kolektif masyarakat terhadap konsekuensi magis (bala bencana) dan konsekuensi sosial (pengucilan/kematian perdata), yang terbukti secara empiris lebih ampuh mengendalikan perilaku masyarakat pedesaan dibandingkan ancaman pidana penjara.

Hukum adat di Bengkulu Tengah tidak mati atau terpinggirkan oleh dominasi hukum positif. Sebaliknya, ia eksis secara fungsional sebagai *primary legal system* dalam penyelesaian konflik kesusilaan. Eksistensi ini diperkuat oleh akomodasi aparat penegak hukum (Polri) melalui paradigma *Restorative Justice*, yang memberikan ruang bagi hukum adat untuk menyelesaikan sengketa demi pemulihan keadaan semula. Masyarakat lebih memilih jalur adat karena alasan privasi (menutup aib), efisiensi biaya, kecepatan proses, dan orientasi pada kedamaian abadi, bukan sekadar pembalasan dendam.

2. Saran

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Bengkulu Tengah disarankan untuk segera menyusun buku pedoman tertulis yang memuat standarisasi hukum acara adat dan besaran denda adat untuk kasus zina. Hal ini penting untuk menghindari disparitas putusan antar-desa dan memberikan kepastian hukum yang lebih rigid, terutama bagi generasi muda dan masyarakat pendatang.

Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat payung hukum lembaga adat melalui revisi atau penguatan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih spesifik, yang tidak hanya mengakui kelembagaan tetapi juga mengakui kekuatan eksekutorial putusan peradilan adat dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Perlu adanya integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Bengkulu Tengah, agar pewarisan nilai budaya hukum ini tidak terputus dan generasi penerus tetap menghormati mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2019). *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Hadikusuma, Hilman. (2015). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Maria Indra Sari and Cecep Suhardiman. 2025. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Adat Dayak Ma'anyan Paju Epat*. 5789–5797.
- Naufal Aziiz, dkk. 2025. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Melayu Bengkulu Terhadap Pelaku Zina (Studi Di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)*. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 12, No. 9.
- Novi Rufianti, dkk. 2024. *Efektifitas Sanksi Adat Cuci Kampung Pada Masyarakat Rejang (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2022*. Vol. 4, No. 2, 567–578.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susi Ramadhani, Asep Suherman, and Dwi Putri Lestari. 2025. *Settlement Of Customary Crimes According To The Law That Lives In The Community In The City Of Bengkulu*. Vol. 34, No. 1 (2025): 90–108.
- Syahrizal. (2020). "Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Zein Novita. 2026. *Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Risiko Multitafsir Dalam Reformasi Hukum Pidana*. 6239–6250.